



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 4292 - PPD/2016

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA METHODIST - 12 Nomor : 157/SD/Meth.12/E.24/01/16 tanggal Februari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

MENIMBANG/  
MENINGAT

2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : SD SWASTA METHODIST - 12
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Panca No. 28 Marindal
  - c. Kelurahan : Harjosari II
  - d. Kecamatan : Medan Amplas
  - e. Kota : Medan
  - f. Provinsi : Sumatera Utara
  - g. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I MEDAN
  - h. Alamat Yayasan : Jl. R.A. Kartini No. 31 Medan
  - i. Akte Yayasan : Nomor : 02 tanggal 16 Oktober 2013
- Oleh : DWI FEMI NASUTION, SH, MKn

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13793.PPD/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 24 - 03 - 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan